



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIGUDEG

Jalan Raya Jasinga Km 36 Tlp. (0251) 682011 – Cigudeg 16660

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 422.1/380 /Kpts/Kec.Cgd/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

BUPATI BOGOR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diperlukan upaya peningkatan kualitas hidup melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Nomor 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Kelembagaan Negara RI Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor : 422.1/01/VII/2019 Tanggal Sepuluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

| | |
|------------------------|---|
| Nama | : PALAHUDIN |
| Alamat | : Kp. Raganis Rt. 001/001 Desa Cintamanik |
| Nama PAUD Non Formal | : AL-JAWAHIR |
| Alamat PAUD Non Formal | : Kp. Raganis Rt. 004/007 Desa Cintamanik |
| Satuan PAUD | : Kelompok Bermain (KOBER) |

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Di Cigudeg

Pada Tanggal : 11 Juli 2019

CAMAT CIGUDEG



Drs. ACEP SAJIDIN, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19700725 200212 2 004



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL-JAWAHIR

Nomor Izin Operasional : 422.1/380/Kpts/Kec.Cgd/2019
Alamat : Kp. Raganis RT 04/07 Des. Cintamanik Kec. Cigudeg Kab. Bogor
No. Telp/HP : 085881023343 Kode Pos 16660

PROFIL PAUD

IDENTITAS PAUD :

Nama PAUD : **PAUD AL-JAWAHIR**

Nomor Izin Operasional : 422.1/380/Kpts/Kec.Cgd/2019

Nama Pengelola : Palahudin

Jenis PAUD : PAUD KOBER

Alamat : Kp. Raganis RT 004/007 Des. Cintamanik
Kec. Cigudeg Kab. Bogor

Tanggal Berdiri : 14 April 2017

Status Tanah : Milik Pribadi

Luas Tanah : 1.200 M2

Luas Bangunan : 200 M2

Jumlah Siswa : 34 Orang

Jumlah Guru PAUD : 3 Orang

Hari Pelaksanaan : Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat

Pukul : 08 00 - 10 30

SURAT PERNYATAAN PENGISIAN DAPODIK PAUD AL-JAWAHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PALAHUDIN

Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 08 Januari 1991

Alamat : Kp.Raganis RT.01/01 Des. Cintamanik Kec.Cigudeg Kab.Bogor

Jabatan : Ketua Pengelola PAUD Al-Jawahir

Dengan ini saya menyatakan siap untuk mengisi aplikasi dapodik PAUD.

Demikian surat pernyataan pengisian aplikasi dapodik ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cigudeg. 16 Juli 2019

Yang membuat pernyataan


PALAHUDIN